



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Gedung Kembar D Lantai 2
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
Tenggarong, 75511

TELAAHAN STAF

Kepada Yth	:	Bapak Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara
Dari	:	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Tanggal	:	31 Maret 2026
Nomor	:	B.247/Disketapang-Set I/000/03/2026
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah terkait swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada tahun 2025

I. POKOK PERMASALAHAN

Sehubungan dengan adanya hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah terkait swasembada pangan di Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada tahun 2025, **terdapat rekomendasi untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi** dengan pertimbangan bahwa telah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

II. PRA ANGGAPAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyelenggarakan ketahanan pangan dan gizi yang meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, mutu pangan, gizi masyarakat, penganekaragaman pangan, penanganan kerawanan pangan, sistem informasi pangan, dan cadangan pangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya mengatur salah satu sub sistem ketahanan pangan, sehingga tidak dapat menggantikan atau menjadi dasar pencabutan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi masih diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketahanan pangan daerah secara komprehensif.

III. FAKTA DAN DATA YANG MEMPENGARUHI

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

- a) Pada ketentuan umum, angka 4: **Ketahanan Pangan** adalah **kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan**, yang tercermin **dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.**

Artinya:

Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah:

- a. ***ketersediaan pangan*** yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal,
- b. ***keterjangkauan pangan*** dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta
- c. ***pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi*** untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Maka Ketahanan Pangan **bukan hanya cadangan pangan**, tetapi seluruh sistem dari penyelenggaraan pangan.

b) **Bab IV, Ketersediaan Pangan,**

Pasal 12, ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.

Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, **mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah**, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Bab V, Keterjangkauan Pangan, Pasal 46, ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.

Ayat (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang:

- a. **distribusi;**
- b. **pemasaran;**
- c. **perdagangan;**
- d. **stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan**
- e. **Bantuan Pangan.**

Bab VI, Konsumsi Pangan dan Gizi, Pasal 59, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat.

Bab VII, Keamanan Pangan, Pasal 68, ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.

Artinya:

- Ketahanan pangan adalah **urusan wajib pemerintah daerah**.
- Harus ada **kebijakan daerah yang mengatur ketahanan pangan secara menyeluruh**.
- Ini menunjukkan bahwa **ketahanan pangan dan gizi adalah sistem yang besar atau makro, bukan hanya cadangan pangan**.
- Peraturan daerah tentang **Ketahanan Pangan dan Gizi wajib ada**, karena merupakan amanat Undang-Undang Pangan.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut di jelaskan bahwa;

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

1. **Ketersediaan Pangan** dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
2. **Keterjangkauan Pangan** oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
3. **Pemanfaatan Pangan** untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk **pengembangan keamanan Pangan**.

Artinya:

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk beberapa hal penting yang berkaitan dengan **Sistem Ketahanan Pangan**, diantaranya Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Penganekaragaman Pangan dan perbaikan Gizi masyarakat, kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan bantuan Pangan, pengawasan, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, dan peran serta masyarakat.

Cadangan Pangan Nasional merupakan salah satu komponen penting dalam **penyediaan Pangan**. Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, **Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota**, Cadangan Pangan Pemerintah Desa, dan cadangan Pangan masyarakat.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan *keterjangkauan Pangan* baik dari aspek fisik maupun ekonomi.

Maka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan Sub Sistem dari Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi secara komprehensif.

IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. **Ruang Lingkup Ketahanan Pangan dan Gizi;**

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu:

- a. ***Ketersediaan Pangan*** dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan Pangan;
- b. ***Keterjangkauan Pangan*** oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. ***Pemanfaatan Pangan*** untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk **pengembangan keamanan Pangan**.

Dengan demikian, **cadangan pangan hanya merupakan salah satu sub sistem dari ketahanan pangan**, bukan keseluruhan sistem ketahanan pangan. Peraturan Daerah tentang Cadangan Pangan hanya mengatur salah satu aspek ketahanan pangan, sehingga tidak dapat menggantikan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

2. **Perbandingan Substansi Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara komprehensif mengenai:
 - ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
 - cadangan pangan daerah;
 - penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
 - pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan
 - keamanan pangan.
- Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya mengatur:
 - sasaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - penyelenggaraan cadangan pangan;
 - cadangan pangan pemerintah kabupaten;

- cadangan pangan pemerintah desa;
- partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- pengawasan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Sehingga kedua Peraturan Daerah tersebut **tidak mengatur hal yang sama**, melainkan **saling melengkapi**.

3. Aspek Hierarki dan Substansi Regulasi

Secara hierarki kebijakan publik:

- Ketahanan pangan merupakan sistem besar (makro)
- Cadangan pangan merupakan bagian dari ketahanan pangan (mikro/sub sistem)

Apabila Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengenai Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut dicabut, maka:

- tidak ada lagi regulasi daerah yang mengatur sistem ketahanan pangan secara menyeluruh,
- kebijakan panganekaragaman pangan, gizi, keamanan pangan, dan penanganan rawan pangan tidak memiliki dasar hukum daerah,
- koordinasi kelembagaan ketahanan pangan daerah menjadi tidak memiliki landasan regulasi.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tidak dapat dicabut hanya karena telah terdapat Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

4. Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, pencabutan peraturan dapat dilakukan apabila:

- a. Materi muatan sama atau tumpang tindih,
- b. Sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi,
- c. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- d. Tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam kasus ini, **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan tersebut di atas memiliki materi muatan yang berbeda**, sehingga tidak memenuhi alasan pencabutan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Ketahanan Pangan dan Gizi tersebut merupakan pelaksanaan dari:

- Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan dan Gizi;
- yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan ketahanan pangan secara menyeluruh.

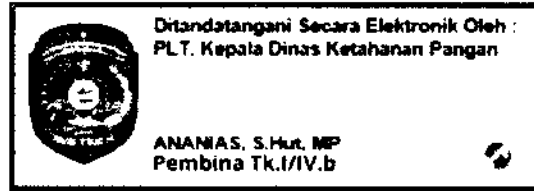
V. KESIMPULAN

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 ✓ tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan amanat Undang-Undang Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
2. Ketahanan pangan merupakan sistem besar yang meliputi ketersediaan, keterjangkauan (distribusi dll), konsumsi, panganekaragaman pangan, keamanan pangan, mutu pangan, gizi masyarakat, penanganan rawan pangan, sistem informasi pangan, dan cadangan pangan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hanya mengatur salah satu subsistem ketahanan pangan sehingga tidak dapat menggantikan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi tetap diperlukan sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketahanan pangan daerah secara komprehensif.
5. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi tidak perlu dicabut, namun apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap regulasi terbaru.

VI. REKOMENDASI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi **tidak perlu dicabut.** ✓
2. Apabila terdapat perubahan kebijakan atau regulasi terbaru, maka dapat dilakukan **perubahan (revisi) Peraturan Daerah Ketahanan Pangan dan Gizi.**
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat digunakan secara bersama sebagai dasar hukum penyelenggaraan ketahanan pangan dan cadangan pangan daerah.
4. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi ketahanan pangan daerah karena ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
5. Memohon kepada Bapak Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara berkenan untuk mengundang para pihak yang terkait untuk mengadakan pertemuan terkait permasalahan tersebut di atas. ✓

Demikian telaahan staf ini disampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara agar menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan, serta atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. Kepala Dinas Ketahanan Pangan

ANANIAS, S.Hut. MP
Pembina Tk.I/IV.b



TH An I / Pakg hl
- Pelajari - koordinasi
- fasilitasi rapat yg ops kebair
- lapor berlamp alu sent h ts

Lampiran II
Surat Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.18-HN.01.01-1068
Tanggal : 5 Maret 2026

**MATRIKS REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TERKAIT SWASEMBADA PANGAN**

NO.	PERDA	PASAL	REKOMENDASI		STAKEHOLDER TERKAIT
			REGULATIF	NON REGULATIF	
1	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Konsideran Mengingat, Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29	Ubah	Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur masih sangat bergantung kepada daerah lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat termasuk beras sebagai pangan pokok. Swasembada beras dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan swasembada pangan di daerah. Berbagai program strategis dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga	1. Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Kalimantan Timu 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

		Pasal 30, Pasal 34, Pasal 38		kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	
2	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi	Konsideran menimbang, Pasal 1, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27	Ubah	Berbagai program strategis dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
3.	Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 Pasal 19	Ubah Dibentuk peraturan pelaksana Dibentuk	Berbagai program strategis dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan,	1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

			peraturan pelaksana	cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan
4	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Konsideran mengingat	Ubah	Berbagai program dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	1. Bagian Sekretariat Daerah Kota Bontang 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bontang
5	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi	Seluruh Pasal	Cabut, terdapat Perda selingkat yang mengatur tentang Cadangan	Berbagai program strategis dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi.	1. Bagian Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara

			Pangan pada Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pemerintah Daerah	Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara
6	Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Konsideran Mengingat, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 18,	Ubah	Berbagai program dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman di sawah yang sudah ada.	1. Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat 2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat
7	Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Konsideran mengingat, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32	Ubah	Berbagai program dapat dijalankan, mulai dari optimalisasi lahan, cetak sawah, penyediaan pupuk, hingga perbaikan irigasi. Upaya ini dilakukan dengan tetap	1. Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu

		Pasal 15 , Pasal 18, Pasal 20	Dibentuk peraturan pelaksana	menjaga kelestarian lingkungan, di antaranya dengan memanfaatkan lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanian di sawah yang sudah ada.	
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	---	--



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

Jalan M.T. Haryono No. 38, Air Putih, Samarinda Ulu 75124

Laman: <https://kalim.kemenkum.go.id> Pos-el: kanwikaltim@kemenkum.go.id

Nomor : W.18-HN.01.01-1068
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak
Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Perda

5 Maret 2026

Yth. (terlampir)
di tempat

Dalam rangka mendorong penguatan komitmen Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait swasembada pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur pada tahun 2025 dan telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah dengan hormat kami mengundang kehadirannya dalam rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah, secara daring yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Rabu, 11 Maret 2026

Waktu : Pukul 09.00 WITA s.d. selesai

Zoom : Meeting ID: 873 2338 1808

Passcode: hukumKT26

<https://us06web.zoom.us/j/87323381808?pwd=aanWQoDSbcyQxFmrgWjwluadAlaOGb.1>

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kemenkum RI;
2. Inspektur Jenderal Kemenkum RI;
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum RI;

Lampiran I
Surat Kepala Kantor Wilayah
Nomor : W.18-HN.01.01-1068
Tanggal : 5 Maret 2026

Daftar Undangan

Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah

1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang;
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat; dan
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dinas yang Membidangi Pangan pada Pemerintah Daerah

1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bontang;
5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat; dan
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.



Nomor : W.18-HN.01.01-1798
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Lampiran
Hal : Permohonan Data Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Perda

4 Mei 2026

Yth. (terlampir)
di tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah terkait Swasembada Pangan serta menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 11 Maret 2026 antara Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah (Biro/Bagian Hukum dan dinas terkait), dengan ini kami mohon agar dapat memberikan data mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik secara regulatif dan non regulatif (format di Lampiran II) terhadap rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kantor Wilayah kepada Pemerintah Daerah.

Adapun bentuk tindak lanjut baik regulatif dan non regulatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai berikut :

a. Tindak lanjut Regulasi

1. Dimasukkan usulan Rancangan Perda terkait Perubahan, Penggantian atau Pencabutan Perda yang direkomendasikan untuk diubah, diganti, atau dicabut dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda);
2. Dibentuknya Tim Kajian, Penyusunan Naskah Urgensi dan/atau Naskah Akademik Perda yang direkomendasikan untuk diubah;
3. Dibentuknya Tim Kajian, Penyusunan Naskah Urgensi dan/atau Naskah Akademik Perda yang direkomendasikan untuk dibentuk Perda yang baru;
4. Dibentuknya Tim Kajian, Penyusunan Naskah Urgensi dan/atau Naskah Akademik Perda pencabutan atas Perda yang direkomendasikan untuk dicabut; dan
5. Dilaksanakannya harmonisasi, fasilitasi, pembahasan, pengesahan dan/atau pengundangan Rancangan Perda hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Perda.

b. Tindak lanjut Non Regulasi

1. Penambahan sarana dan/atau prasarana;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Kegiatan peningkatan pemahaman (capacity building, sosialisasi, diseminasi);
4. Kegiatan yang bersifat koordinatif antara Pemda atau unit kerja; dan
5. Pembentukan struktur kelembagaan, unit kerja, tim, panitia, atau organisasi

Data sebagaimana dimaksud kami harapkan dapat disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2026. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Wendi Gunawan (Hp. 082155247178) dan Ilham Kertarajasa (087884185884)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Muhammad Ikmal Idrus

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kemenkum RI;
2. Inspektur Jenderal Kemenkum RI; dan
3. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum RI.
- 4.

Daftar Tujuan Surat

Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah

1. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bontang;
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat; dan
7. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Dinas yang Membidangi Pangan pada Pemerintah Daerah

1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
3. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan;
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bontang;
5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat; dan
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu.

DAFTAR TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
TERKAIT SWASEMBADA PANGAN

Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah	Tindak Lanjut Yang Telah Dilaksanakan	
		Regulatif	Non Regulatif
1	2	3	4

Keterangan :
Kolom 1 diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
Kolom 2 diisi dengan nama Peraturan Daerah
Kolom 3 diisi dengan tindak lanjut regulatif yang telah dilaksanakan
Kolom 4 diisi dengan tindak lanjut Non Regulatif yang telah dilaksanakan